

DAMPAK PSIKOLOGIS PEREMPUAN DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Henny Nuraeny¹

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, hennynuraeny28@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang khususnya terhadap perempuan, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, model dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti: Pemberian Restitusi dan Kompensasi, Pelayanan medis, dan Bantuan hukum. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Perbedaan antar Kompensasi dan Restitusi adalah: Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau Negara (*The Responsible of the society*), sedangkan Restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana. Bentuk perlindungan tersebut terbagi atas: a. Perlindungan yang bersifat Abstrak (tidak langsung) yaitu: bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas, b. Perlindungan yang bersifat Konkrit (langsung) yaitu: bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata yaitu dalam bentuk materi maupun non materi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Psikologis, Perempuan, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia ini telah menjadi daerah sumber perdagangan orang, baik sebagai penerima ataupun sebagai pemasok. Penulis mendapatkan data pada tahun 2019

Jawa Barat masih masuk dalam wilayah perdagangan orang Bersama daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.¹

Perdagangan orang (human trafficking) mungkin bagi banyak kalangan merupakan hal yang sudah sering atau biasa untuk di dengar oleh karena tingkat terjadinya kasus perdagangan orang yang tidak dipungkiri sering terjadi di Indonesia. Perdagangan orang adalah suatu bentuk praktik kejahatan kejam yang melanggar martabat manusia, serta merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, paling konkrit yang sering memangsa mereka yang lemah secara ekonomi, sosial, politik, kultural dan biologis.²

Tindak pidana perdagangan orang khususnya terhadap perempuan, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara.³

Perdagangan manusia merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, karena korban diperlakukan sebagai barang dagangan, dirampas haknya serta diperlakukan secara tidak manusiawi, sehingga berisiko terhadap hilangnya nyawa. Dari berbagai media dan informasi mengenai praktik-praktik perdagangan manusia diperoleh penjelasan bahwa yang paling banyak menjadi korban adalah perempuan.⁴

¹ Lalu Rahadian, 5 Daerah Utama Asal Korban Perdagangan Orang di Indonesia, <https://kabar24.bisnis.com/read/20190709/15/1122046/ini-5-daerah-utama-asal-korban-perdagangan-orang-di-indonesia>, diakses pada 19 Maret 2024, pukul 17:00 WIB.

² Abdul Rahman Prakoso dan Putri Ayu Nurmawati, *Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Seminar Nasional Hukum, Vol. 4 No. 1, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018), hlm. 3.

³ *Ibid.*

⁴ Redya Betty D. Sinaga, *Pendidikan Untuk Pencegahan Trafiking*, Direktorat Pendidikan Masyarakat, Dirjen Pendidikan Luar Sekolah, (Jakarta: Departemen pendidikan Nasional, 2008), hlm. 10

Melihat hal tersebut, pemerintah Indonesia menyadari bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dirasakan tidak cukup untuk mencegah berbagai tindak pidana pelanggaran HAM yang berkembang dengan modus yang beraneka ragam tersebut. Maraknya perdagangan orang memaksa Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan baru yang tidak terlepas dari koridor penyelamatan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang tersebut di atas ditujukan untuk memberantas perdagangan orang antara lain melalui upaya pencegahan, perlindungan, penindakan dan integrasi masyarakat, dengan harapan masyarakat dapat terlindungi. Dengan maraknya kasus perdagangan orang ini termasuk yang belum dapat ditangani lebih lanjut, maka upaya pencegahan perdagangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi sangat signifikan terutama ditinjau dari sisi pertahanan terhadap keselamatan bangsa dari adanya ancaman perdagangan manusia.⁵

Terlepas dari modus operandi yang dilakukan, perdagangan orang merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memerlukan penanganan sesuai dengan prosedur peradilan pidana dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia. Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan dan diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan Yang Mengalami Dampak Psikologis?
2. Dampak Apa Yang Dialami Oleh Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Mengalami Dampak Psikologis?

⁵ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 290.

3. Bagaimana Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Mengalami Dampak Psikologis?

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian studi literatur (*library research*). Studi literatur merupakan penelitian yang mempunyai cara yaitu dengan mempelajari berbagai buku, literatur, catatan, serta laporan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Penelitian pustaka dan juga riset pustaka ini meski bisa dikatakan mirip akan tetapi berbeda. Riset pustaka adalah istilah lain dari kajian pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis, landasan teori, telaah pustaka dan tinjauan teoritis (Melfianora, 2019).⁶ Yang dimaksud dengan riset pustaka adalah segala upaya yang dilakukan peneliti untuk memperoleh sebuah informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Informasi tersebut dapat ditemukan dalam buku ilmiah, laporan penelitian, makalah ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber yang tertulis serta elektronik lainnya. (Purwono, 2008).⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Modus Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan

Penyebab utama terjadinya trafficking adalah kemiskinan dan kurangnya tingkat pendidikan serta keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat terutama mereka yang berada dipedesaan, sulitnya lapangan pekerjaan selain itu juga masih lemahnya pelaksanaan hukum di Indonesia tentang perdagangan orang. Situasi ini terbaca oleh pihak tertentu untuk mengambil manfaat dari keadaan ini dengan mengembangkan praktek trafficking di tempat yang diindikasikan mudah menjerat para korbannya.⁸

⁶ Melfianora. (2019). Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur. *Open Science Framework*, 1–3.

⁷ Purwono. (2008). 25-53-1-SM.pdf. In *Universitas gajah mada* (pp. 66–72).

⁸ <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/pekerja-migran>, diakses pada 10 September 2021, pukul 14:00 WIB.

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.⁹

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki izin yang memenuhi Perizinan Berusaha dan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Dimana izin tersebut tidak dapat dialihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain, dan Perizinan Berusaha harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada saat berlakunya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengertian atau makna Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (SIP3MI) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyesuaikan dengan ketentuan mengenai Perizinan Berusaha.

Biasanya modus operandi para calo dan sindikat perdagangan orang ini antara lain sebagai berikut:¹⁰

1. Jeratan utang.

Sejak perekrutan, calon pekerja sudah diberi biaya keberangkatan, transportasi lokal, akomodasi, tes kesehatan, pasport, tiket, biaya pendidikan dan kadang dibelikan pakaian serta kelengkapan lainnya. Semua biaya yang diberikan oleh calo maupun agen tidak jelas jumlahnya, juga tidak diberitahukan besarnya biaya yang harus dikembalikan. Jumlah ini sering digeembungkan sampai diperkirakan korban tidak mungkin dapat membayarnya. Hutang ini akhirnya

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*,

menumpuk dan pekerja dipaksa untuk bekerja jika tidak menurut mereka disekap/dikurung bahkan disiksa.

2. Migrasi *Illegal*.

Tawaran bekerja di luar negeri sangat menggairkan tenaga kerja. Ketidaktahuan tentang informasi prosedur bermigrasi dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan orang untuk menipu. Penipuan tersebut berupa pemalsuan identitas. Umumnya mereka tidak mempunyai akte kelahiran, sehingga pemalsuan usia sering dilakukan dengan sengaja. Aparat desa tanpa sadar ikut membantu memberikan keterangan palsu, karena tidak memahami prosedur keimigrasian.

2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dengan lahirnya Undang-undang yang secara khusus mengatur masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007, telah melengkapi produk hukum sebelumnya yang secara khusus mengatur masalah hak-hak hukum kaum perempuan pada khususnya. Dikatakan kaum perempuan, meskipun Undang-undang tersebut tidak secara tegas dinamakan pemberantasan tindak pidana perdagangan perempuan, karena berdasarkan fakta dan data yang ada, perempuan dan anak-anak merupakan korban dari tindak pidana perdagangan orang.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah kesepakatan antara korban dengan pelaku perdagangan orang, tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana. ini berarti bahwa meskipun terjadi kesepakatan antara calon korban dengan pelaku tindak pidana, maka selama unsur-unsur dari rumusan delik telah terpenuhi maka kepada pelaku tetap dijatuhi pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan tersebut. Dalam ilmu hukum pidana delik semacam ini dikenal dengan istilah delik materiil, dimana hukum tidak melihat bagaimana proses terjadinya delik tersebut, akan tetapi akibat-akibat dari dilakukannya delik tersebut telah terjadi. Pasal 265 menegaskan bahwa, "Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana ...".

Hal lain yang juga diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah penghapusan atas seluruh utang korban terhadap pelaku tindak pidana. Calon korban umumnya dibebani dengan berbagai kewajiban tertentu yang harus dipenuhi dan pelaku memberikan pertolongan berupa peminjaman uang untuk pengurusan persyaratan-persyaratan administratif. Pelaku melakukan hal demikian semata-mata untuk mengikat calon korban agar merasa terbebani dengan hutang yang harus dibayarnya. Pasal 27 menegaskan bahwa, "Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi korban.

3. Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pemerintah juga dituntut untuk berperan aktif agar praktek perdagangan manusia bisa dihapuskan dan mampu mengangkat harga diri manusia khususnya perempuan yang seharusnya tidak untuk diperjual belikan. Berikut merupakan upaya pemerintah dalam upaya pencegahan dan mengatasi human trafficking:

1. Berpedoman pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
2. Memperluas sosialisasi UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO.
3. Perlindungan anak (UU No. 23 Tahun 2003).
4. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PP No. 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi atau korban TPPO).
5. Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (Kepres No. 88/2002).
6. Pembentukan Gugus Tugas PTPPO terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat (PERPRES No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO).

Memberantas dan mengurangi *trafficking* memerlukan juga kerja sama lintas Negara serta peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan. Selain itu

penyediaan perangkat hukum yang memadai untuk skala internasional, regional bahkan lokal juga penegakan hukum oleh aparat hukum untuk menghambat laju pergerakan jaringan *trafficking*. Tindakan pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku *trafficking* dan perlindungan terhadap korban juga harus diperhatikan, dan yang tak kalah pentingnya dengan sosialisasi isu tentang perdagangan anak dan perempuan terhadap semua komponen masyarakat sehingga masalah ini mendapat perhatian dan menjadi kebutuhan yang mendesak untuk diperjuangkan dan mendapatkan penanganan yang maksimal dari semua pihak.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang sudah dikemukakan, penulis berkesimpulan yaitu terjadinya tindak pidana perdagangan orang dengan korban perempuan karena Jeratan hutang; Migrasi ilegal. Selanjutnya dampak yang dialami oleh korban perempuan terhadap psikisnya adalah korban secara tidak profesional bahkan cenderung mengeksploiter; karena tindakan pelaku menimbulkan penderitaan pada korban. Trauma pengalaman yang menjadi catatan penting, berupa penganiayaan yang menimbulkan luka fisik, perasaan-perasaan negatif, dan tindakan-tindakan sosial yang tidak terkendali seperti menarik diri dari orang lain.

Selanjutnya saran yang dapat disampaikan berupa diharapkan proses verifikasi baik calon dan pihak agen pemberangkatan pekerja. Dengan demikian, dapat menekan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, diharapkan Pemerintah untuk mengoptimalkan peran serta nya, dan diharapkan optimalisasi para penegak hukum dalam melaksanakan penindakan tindak pidana perdagangan orang melalui instrumen kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

REFERENSI

- Abdul Rahman Prakoso dan Putri Ayu Nurmalinda, *Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Seminar Nasional Hukum, Vol. 4 No. 1, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018), hlm. 3.
- Redya Betty D. Sinaga, *Pendidikan Untuk Pencegahan Trafiking*, Direktorat Pendidikan Masyarakat , Dirjen Pendidikan Luar Sekolah, (Jakarta: Departemen pendidikan Nasional, 2008), hlm. 10
- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 290.
- Melfianora. (2019). Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur. *Open Science Framework*, 1–3.
- Purwono. (2008). 25-53-1-SM.pdf. In *Universitas gajah mada* (pp. 66–72).